

**DINAMIKA PERAN GENDER DAN KEWAJIBAN NAFKAH:
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
FENOMENA *FEMALE BREADWINNER* DALAM KELUARGA
MUSLIM MODERN**



Aec
4 June 2026

Oleh:
Surya Akbar
NIM: 22421069

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**DINAMIKA PERAN GENDER DAN KEWAJIBAN NAFKAH:
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
FENOMENA *FEMALE BREADWINNER* DALAM KELUARGA
MUSLIM MODERN**



Oleh:
Surya Akbar
NIM: 22421069

Pembimbing :
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Surya Akbar
NIM	: 22421069
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Dinamika Peran Gender dan Kewajiban Nafkah: Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Fenomena <i>Female Breadwinner</i> dalam Keluarga Muslim Modern

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Juni 2026


Surya Akbar



TEMPAT PENGESAHAN

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung M. H. Wahid Mangrove
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T (0274) 895044 ext. 4011
F (0274) 898661
E fauliah@uii.ac.id
W uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Dinamika Peran Gender dan Kewajiban Nafkah: Analisis
Sosiologi Hukum Islam terhadap Fenomena Female
Breadwinner dalam Keluarga Muslim Modern
Nama : SURYA AKBAR
Nomor Mahasiswa : 22421069

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

(.....)

Penguji 1
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(.....)

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Smuni, MA
Smuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Juni 2026 M

25 Dzulhijah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 290/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/IV/2026 (2026-04-24 11:00:27) atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Surya Akbar
Nomor Mahasiswa : 22421069
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Dinamika Peran Gender dan Kewajiban Nafkah: Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Fenomena *Female Breadwinner* dalam Keluarga Muslim Modern**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, kekuatan, dan pertolongan yang senantiasa menyertai setiap langkah dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menghadirkan doa dalam setiap waktu, memberikan dukungan tanpa syarat, serta menjadi alasan utama untuk terus berjuang dan tidak menyerah.
3. Keluarga besar, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan kehangatan di tengah setiap tantangan yang dihadapi.
4. Seluruh dosen dan pembimbing, atas kesabaran, bimbingan, serta ilmu yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini.
5. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari proses, berbagi semangat, dan saling menguatkan hingga titik ini dapat dicapai.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun.

MOTTO

أَهْلٌ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ، رَاعٍ وَالْأَمِيرُ، رَعِيَّتُهُ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ
عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ، وَوَلَدُهُ زَوْجَهَا بَيْتٍ عَلَى رَاعِيَةٍ وَالْمَرْأَةُ، بَيْتِهِ
رَعِيَّتُهُ.

٥٢٠٠ (•) [صحيح] البخاري صحيح، عمر • البخاري بن عبدالله: الراوي

(١٨٢٩) ومسلم، (٥٢٠٠) البخاري أخرجه •

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari no. 5200 dan Muslim no. 1829)

PEDOMAN TRANSLITERASI ATAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- ##### **3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.**

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama *dengan* huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena *female breadwinner* dalam keluarga Muslim modern, yaitu kondisi ketika istri menjadi pencari nafkah utama keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan peran gender yang berdampak pada pemahaman kewajiban nafkah dan konsep *qiwamah* dalam hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk: pertama, menganalisis dinamika peran gender dalam keluarga Muslim modern dari perspektif sosiologi hukum Islam. Kedua, mengkaji pandangan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah suami dan implikasinya terhadap konsep *qiwamah*. Penelitian menggunakan metode normatif-sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada sembilan perempuan menikah yang memiliki kontribusi ekonomi dominan dalam keluarga selama bulan Mei 2026, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, fenomena *female breadwinner* dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengembangan karier, dan kerja sama suami-istri, yang mendorong pembagian peran ekonomi yang lebih fleksibel meskipun tugas domestik masih didominasi oleh istri. Kedua, Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia tetap menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab utama suami dan tidak gugur meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami dan konsep *qiwamah* tidak mengalami perubahan mendasar, meskipun istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

Kata Kunci: *Female breadwinner*, Peran Gender, Nafkah, *Qiwamah*, Sosiologi Hukum Islam.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of the female breadwinner in modern Muslim families, a condition in which the wife becomes the primary breadwinner of the family. This phenomenon indicates a shift in gender roles that impacts the understanding of the obligation to provide financial support and the concept of *qiwamah* in Islamic law. The objectives of this study are: Firstly, to analyse the dynamics of gender roles in modern Muslim families from the perspective of the sociology of Islamic law and secondly to examine Islamic law's perspective on the husband's obligation to provide financial support and its implications for the concept of *qiwamah*. The study employs a normative-sociological method utilizing an Islamic legal sociology approach. Data were collected via a Google Forms questionnaire distributed to nine married women who are the primary economic contributors in their families, and were subsequently analysed through descriptive-analytical methods. The research findings indicate that, firstly, the phenomenon of the female breadwinner is determined by economic factors, career development, and spousal cooperation, which encourage a more flexible division of economic roles even though domestic tasks remain predominantly the wife's responsibility. Secondly, this study also revealed that both Islamic law and Indonesian positive law continue to place the obligation to provide financial support as the husband's primary responsibility; this obligation does not cease even if the wife becomes the primary breadwinner. The duty to provide financial support remains the

husband's responsibility, and the concept of *qiwamah* has not undergone any fundamental changes, even when the wife serves as the primary breadwinner.

Keywords: *Female Breadwinner*, Gender Roles, Financial Support, *Qiwamah*, Sociology of Islamic Law.

July 8, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“Dinamika Peran Gender dan Kewajiban Nafkah: Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Fenomena *Female breadwinner* dalam Keluarga Muslim Modern”

Atas kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua

orang tua peneliti, Serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta arahan terbaik dengan penuh kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.

8. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini, Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan perkuliahan sambil kerja, sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu-ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah Swt. senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 11 Juni 2026



Surya Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ATAB LATIN.....	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	18
1. Teori Sosiologi Hukum Islam	18
2. Teori Peran Gender Dalam Keluarga	21
3. Konsep Nafkah Dan <i>Qiwamah</i> Dalam Hukum Islam	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Seleksi Sumber.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Fenomena <i>Female breadwinner</i> dalam Keluarga Muslim Modern.....	33
B. Klasifikasi Responder penelitian	39
1. Tabel Klasifikasi Responder	39
2. Distribusi Kategori Responder	40
3. Penjelasan Kategori Responder.....	41
C. Faktor-Faktor Terjadinya Fenomena <i>Female breadwinner</i> dalam Keluarga Muslim Modern.....	44
1. Faktor Ekonomi.....	44

2.	Faktor Pendidikan Dan Pengembangan Karakter	45
3.	Faktor Kerja Sama Rumah Tangga	46
D.	Dinamika Peran Gender dalam Keluarga Muslim yang Mengalami Fenomena <i>Female breadwinner</i>	47
1.	Perubahan peran publik dalam keluarga	47
2.	Dinamika peran domestik dalam keluarga <i>female breadwinner</i>	48
3.	Analisis perubahan peran gender dalam perpekstif hukum islam	50
E.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Dalam Keluarga <i>Female breadwinner</i> Serta Implikasinya Terhadap Konsep <i>Qiwamah</i> ..	53
1.	Kewajiban Nafkah Suami dalam perspektif hukum Islam	53
2.	Kewajiban Nafkah Suami dalam perspektif hukum Positif Indonesia	57
3.	Realitas kewajiban nafkah dalam keluarga <i>female breadwinner</i>	60
4.	Implementasi <i>Female breadwinner</i> Terhadap Konsep <i>Qiwamah</i>	62
BAB V PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA		74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk terbentuknya rumah tangga yang sakinah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan konsep keluarga ideal melalui tiga istilah utama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketiga konsep tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis menurut ajaran Islam.¹ Islam mengatur secara tegas hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk kewajiban nafkah seperti dalam Q.S An Nisa ayat 34. Kewajiban pemberian nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.²

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, terjadi pergeseran peran dalam keluarga, di mana tidak sedikit perempuan yang bekerja di luar rumah bahkan dominan, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Perubahan struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern telah membawa dampak

¹ Shoviana, L., & Abdillah, Z. N. (2019). Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 86-109.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34(1)

signifikan terhadap pola kehidupan keluarga, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik, tetapi semakin aktif terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, baik formal maupun informal. Dimana perempuan menjadi bagian yang berkontribusi dalam menopang perekonomian keluarga.³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi perempuan yang berperan sebagai *female breadwinner* di Indonesia mencapai sekitar 14,37 persen. Istilah *female breadwinner* merujuk pada perempuan yang berfungsi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, baik sebagai satu-satunya sumber penghasilan maupun sebagai pihak yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar dibandingkan anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab kebutuhan keluarga tidak lagi sepenuhnya berada di tangan laki-laki.⁴ Fenomena pergeseran peran ekonomi dalam keluarga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara lain. Di Amerika Serikat, laporan Center for American Progress menunjukkan bahwa lebih dari 45 persen ibu bekerja berperan sebagai penopang utama perekonomian keluarga, baik sebagai pencari nafkah

³ Nurazis, S., & Laksmi, D. A. V. (2024). Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung: Kajian Hukum Islam atas Peran Ekonomi Perempuan. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 21-30.

⁴ Agnes.z. (7 April 2025) 14% Perempuan Indonesia Jadi Pencari Nafkah Utama Keluarga. Good Stats. Dari: https://goodstats.id/article/14-perempuan-indonesia-jadi-pencari-nafkah-utama-keluarga-ZNf6C?utm_

tunggal maupun sebagai kontributor terbesar pendapatan rumah tangga.⁵ Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah negara Eropa, seperti Lithuania, Latvia, dan Slovenia, di mana perempuan memberikan kontribusi lebih dari separuh total pendapatan keluarga tertentu.⁶ Kesamaan fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah utama merupakan bagian dari perubahan sosial dan ekonomi yang bersifat global, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia.

Sebagian besar perempuan yang berperan sebagai *female breadwinner* berdomisili di wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan terakhir pada jenjang pendidikan dasar. Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh *female breadwinner* dalam kehidupan rumah tangga tergolong sangat signifikan. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, bahkan hampir separuh *female breadwinners* di Indonesia memberikan kontribusi pendapatan sebesar 90 hingga 100 persen dari total penghasilan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai pencari nafkah utama memiliki posisi yang sangat menentukan dalam keberlangsungan ekonomi keluarga.⁷

⁵ Kennedy Andara dkk., "Breadwinning Women Are a Lifeline for Their Families and the Economy," *CAP BOLDLYFORWARD*, 9 Mei 2025, <https://www.americanprogress.org/article/breadwinning-women-are-a-lifeline-for-their-families-and-the-economy/>.

⁶ Martin Klesment dan Jan Van Bavel, "The Reversal of the Gender Gap in Education and *Female breadwinners* in Europe," *Families And Societies* 26 (2015).

⁷ Agnes.z. (7 April 2025) 14% Perempuan Indonesia Jadi Pencari Nafkah Utama Keluarga. Good Stats. Dari: https://goodstats.id/article/14-perempuan-indonesia-jadi-pencari-nafkah-utama-keluarga-ZNf6C?utm_

Meningkatnya jumlah perempuan sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tuntutan ekonomi, tingkat pendidikan perempuan yang semakin tinggi, keterbatasan lapangan pekerjaan bagi laki-laki, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran gender dalam keluarga.⁸ Dalam kehidupan rumah tangga, pergeseran peran ekonomi melahirkan dinamika baru dalam hubungan antara suami dan istri. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada pembagian peran dalam keluarga, tetapi juga menyentuh aspek tanggung jawab pemenuhan nafkah serta berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga.⁹ Perbedaan persepsi mengenai peran dan kewajiban masing-masing pihak berpotensi menimbulkan ketegangan, konflik, bahkan berujung pada keretakan hubungan perkawinan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama telah dikaji dalam perspektif hukum Islam. Elfa Murdiana dkk. menekankan perlunya pemaknaan ulang konsep nafkah dengan mempertimbangkan realitas sosial dan prinsip kemaslahatan,¹⁰ sementara Maraulang dan La Ode Ismail melalui kajian hadis menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga selama

⁸ Erna Yulianingsih dkk., *FEMALE BREADWINNERS: FENOMENA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA*, vol. 2 (Badan Pusat Statistik, 2025).

⁹ Susi Handayani dkk., "Optimalisasi Potensi Desa Alai Melalui Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Menjadi Pelaku Usaha Olahan Tahu," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 697–706, <https://doi.org/10.36908/akm.v5i2.1322>.

¹⁰ Elfa Murdiana dkk., "Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought: Gender Reciprocity and *Female breadwinners* In the Javanese Priyayi Society Culture, Java," *Justicia Islamica* 22, no. 2 (2025): 481–504, <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.12133>.

sesuai dengan syariat¹¹. Penelitian empiris oleh Fida Aini dan Mohammad Hasan Bisyrri juga menunjukkan bahwa praktik istri sebagai pencari nafkah utama merupakan realitas yang hidup di tengah masyarakat Muslim.¹² Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas aspek tertentu secara terpisah, sehingga masih terbuka ruang kajian untuk menelaah fenomena *female breadwinner* secara lebih komprehensif dengan mengaitkan dinamika peran gender, kewajiban nafkah suami, dan konsep *qiwamah* dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika peran gender dalam keluarga Muslim modern ketika istri berperan sebagai *female breadwinner* ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah suami dalam keluarga Muslim dengan istri sebagai pencari nafkah utama, serta implikasinya terhadap konsep *qiwamah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dinamika peran gender dalam keluarga Muslim modern ketika istri berperan sebagai *female breadwinner* ditinjau dari perspektif

¹¹ Maraulang M, "PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DALAM PRESPEKTIF HADIS," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 18, no. 2 (2014).

¹² Fida Aini dan Mohammad Hasan Bisyrri, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024).

sosiologi hukum Islam, dengan melihat keterkaitan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

- b. Mengkaji pandangan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah suami dalam keluarga Muslim dengan istri sebagai pencari nafkah utama, serta menganalisis implikasinya terhadap pemaknaan dan penerapan konsep *qiwamah* dalam kehidupan rumah tangga Muslim modern.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum Islam, khususnya dalam memahami konsep kewajiban nafkah dan *qiwamah* dalam kerangka normatif. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini berupaya mengkaji kembali kedua konsep tersebut tidak hanya sebagai ketentuan tekstual, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang berinteraksi dengan realitas sosial. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kajian hukum Islam yang lebih kontekstual serta memberikan landasan akademik dalam memahami relasi antara norma hukum dan struktur peran gender dalam keluarga Muslim.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengembangan teori mengenai dinamika peran gender dalam keluarga Muslim modern, khususnya dalam konteks fenomena *female*

breadwinner. Dengan mengintegrasikan analisis normatif dan realitas empiris, penelitian ini menawarkan perspektif teoretis yang lebih komprehensif dalam membaca perubahan relasi suami-istri yang tidak selalu selaras dengan konstruksi tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap penguatan teori sosiologi hukum Islam yang lebih responsif, dan relevan dengan perkembangan sosial kontemporer.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif kepada masyarakat Muslim mengenai kewajiban nafkah dan konsep *qiwamah* sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi tujuan dan nilai yang melandasi ketentuan tersebut, sehingga dapat diimplementasikan secara proporsional, kontekstual, dan berkeadilan dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi keluarga Muslim dalam menghadapi dinamika perubahan peran gender, khususnya dalam situasi di mana perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama *female breadwinner*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun relasi

suami-istri yang lebih fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh akademisi, praktisi hukum, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan pendekatan yang lebih responsif terhadap transformasi peran gender dalam keluarga Muslim modern.

D. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bagian Pendahuluan yang berisi uraian mengenai dasar pemikiran penelitian. Pada bab ini dibahas konteks sosial yang melatarbelakangi perubahan peran gender dalam masyarakat Muslim kontemporer, termasuk peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor pekerjaan dan kemunculan fenomena *female breadwinner*. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai kewajiban nafkah dan pemaknaan ulang konsep *qiwamah* dalam keluarga. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta urgensi akademik kajian tentang dinamika peran gender dan nafkah dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, bab pendahuluan menjadi landasan konseptual yang mengarahkan pembahasan pada bagian-bagian berikutnya.

Bab kedua menyajikan Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, yang mencakup rangkuman dan analisis penelitian terdahulu terkait isu peran gender, kewajiban nafkah, dan *qiwamah* dalam dimensi normatif maupun sosiologis. Pada

bagian ini dijabarkan kerangka teori yang digunakan, seperti teori sosiologi hukum Islam, teori peran gender dalam keluarga, serta konsep-konsep dasar mengenai nafkah dan *qiwamah* menurut hukum Islam. Bab ini juga menunjukkan posisi penelitian dalam peta kajian yang telah berkembang, sekaligus mengidentifikasi kekosongan ilmiah yang hendak diisi, yaitu kurangnya penelitian yang secara integratif menghubungkan analisis normatif dengan realitas sosial keluarga Muslim yang menghadapi situasi *female breadwinner*. Oleh karena itu, bab ini berfungsi sebagai pijakan teoretis sekaligus perangkat analitis untuk pembahasan inti.

Bab ketiga menguraikan Metode Penelitian, yang menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan perspektif sosiologi hukum Islam (normatif-sosiologis). Bab ini merinci jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data melalui studi pustaka, dan penyebaran kuisioner *google form*, teknik seleksi data, serta langkah-langkah analisis yang mengombinasikan penafsiran hukum dengan pemahaman terhadap kondisi sosial empiris. Penjelasan metodologis tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian disusun secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, bab ini menjadi penghubung antara landasan teori dan analisis terhadap fenomena *female breadwinner* yang menjadi fokus penelitian.

Bab keempat merupakan bagian Hasil dan Pembahasan, yang menjadi pusat analisis dalam penelitian ini. Bagian ini mengkaji konsep kewajiban nafkah dan *qiwamah* dari perspektif normatif, kemudian membandingkannya dengan

kondisi aktual keluarga Muslim modern yang mengalami restrukturisasi peran gender. Pembahasan meliputi dinamika hubungan suami–istri ketika perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama, bentuk negosiasi dan penyesuaian peran dalam rumah tangga, serta cara keluarga Muslim menafsirkan kembali *qiwamah* dalam konteks kehidupan modern. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk melihat bagaimana norma hukum berinteraksi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.

Bab kelima merupakan Penutup, yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sekaligus menegaskan temuan penting penelitian. Pada bab ini juga dikemukakan implikasi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan implikasi praktis bagi masyarakat Muslim dalam memahami dinamika nafkah dan *qiwamah* secara lebih adaptif. Selain itu, disampaikan rekomendasi akademik dan saran aplikatif untuk penelitian lanjutan maupun penguatan pemahaman publik. Dengan demikian, bab penutup berfungsi sebagai rangkuman reflektif atas keseluruhan penelitian sekaligus kontribusinya terhadap wacana hukum Islam dan studi gender dalam keluarga kontemporer.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Karya tulis yang membahas tentang *female breadwinner* yang termuat dalam skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya sudah banyak. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini, diantaranya:

1. Penelitian oleh Elfa Murdiana dkk. Mengkaji fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga Muslim, khususnya pada komunitas Jawa priyayi, dengan menggunakan pendekatan hukum Islam progresif yang bertumpu pada *maqasid al-syari'ah* dan *mubadalah*. Dalam penelitian tersebut ditegaskan bahwa konsep nafkah tidak selalu harus dipahami secara kaku dan hierarkis, melainkan perlu dimaknai secara lebih kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *female breadwinner* dapat diterima dalam hukum Islam selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya menyoroti penafsiran konsep nafkah, tetapi juga berupaya melihat secara lebih mendalam bagaimana pergeseran peran gender dalam keluarga Muslim memengaruhi pemahaman tentang *qiwamah*, dengan menggunakan perspektif sosiologi

hukum Islam untuk membaca hubungan antara ketentuan normatif dan praktik sosial dalam kehidupan keluarga Muslim modern.¹³

2. Penelitian oleh Maraulang dan La Ode Ismail mengkaji perempuan sebagai pencari nafkah utama melalui perspektif hadis Nabi dengan menggunakan pendekatan normatif-tekstual. Fokus kajian diarahkan pada analisis hadis-hadis yang berkaitan dengan aktivitas kerja perempuan dan kontribusinya dalam perekonomian keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga selama tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya berhenti pada kajian normatif hadis, tetapi juga menelaah implikasi sosial dan hukum dari kondisi istri sebagai pencari nafkah utama, khususnya terhadap kewajiban nafkah suami dan pemaknaan konsep *qiwamah* dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer melalui perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁴
3. Penelitian oleh Fida Aini dan Mohammad Hasan Bisyri merupakan kajian empiris yang mengkaji praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Kabupaten Pekalongan. Penelitian tersebut memfokuskan perhatian pada faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta latar belakang budaya yang mendorong terjadinya pergeseran peran dalam keluarga Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan *female breadwinner* pada umumnya dapat

¹³ Murdiana dkk., "Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought."

¹⁴ M, "PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DALAM PRESPEKTIF HADIS."

diterima secara sosial oleh masyarakat, meskipun masih terdapat ketegangan secara normatif berkaitan dengan kewajiban nafkah yang secara ideal berada pada pihak suami. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya menggambarkan praktik sosial yang terjadi, tetapi juga menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, khususnya dalam melihat implikasinya terhadap konsep *qiwamah* dalam keluarga Muslim.¹⁵

4. Penelitian oleh Imaro Sidqi mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga Muslim di Pemalang dengan menelaah faktor pendorong, pola interaksi keluarga, serta struktur sosial masyarakat setempat melalui pendekatan sosiologi hukum. Kajian tersebut lebih berfokus pada analisis sosiologis komunitas dalam kerangka hukum keluarga Islam. Penelitian yang penulis lakukan tidak hanya memusatkan perhatian pada fenomena sosial yang terjadi, tetapi juga secara langsung mengaitkannya dengan kewajiban nafkah suami serta konsep *qiwamah* dalam perspektif hukum Islam.¹⁶

¹⁵ "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam."

¹⁶ Imaro Sidqi, "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang," *Al-Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 83–106, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3334>.

5. Penelitian oleh Ahmad Muhammad Naseh mengkaji keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dari sudut pandang hukum Islam, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi serta dampaknya terhadap relasi dalam keluarga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya memperbolehkan istri turut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah dengan ketentuan dan batasan tertentu. Namun, kajian tersebut lebih menempatkan peran istri sebagai pihak yang membantu pemenuhan nafkah keluarga. Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pergeseran peran gender yang lebih mendasar, yakni istri sebagai *female breadwinner*, serta menelaah konsekuensinya terhadap pemaknaan kewajiban nafkah dan konsep *qiwamah* dalam kerangka hukum Islam dan realitas sosial keluarga Muslim.¹⁷
6. Penelitian oleh Alda Fita Loka dkk. membahas peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga melalui pendekatan sosiologis-normatif di Muaro Jambi. Kajian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang mendorong munculnya peran tersebut serta dampak sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan keluarga. Penelitian yang penulis lakukan tidak hanya melihat fenomena pada tataran sosial, tetapi juga secara tegas mengaitkannya dengan kewajiban nafkah suami dan konsep *qiwamah*

¹⁷ Ahmad Muhammad Naseh, "Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 69–79, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1974>.

sebagai bagian dari norma hukum Islam yang dijalankan dalam konteks keluarga Muslim kontemporer.¹⁸

7. Menurut Lailan Nahari, mengkaji peran istri dalam keluarga melalui pendekatan normatif hukum Islam dengan menggunakan konsep *masalahah*. Kajian ini menegaskan bahwa keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dapat dibenarkan selama tidak mengesampingkan tanggung jawab lain dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut berupaya menghadirkan keseimbangan antara tradisi hukum Islam dan tuntutan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. Penelitian yang penulis lakukan tidak hanya berhenti pada penafsiran normatif atas peran istri, tetapi juga menelaah dampak struktural dari perubahan peran gender terhadap kewajiban nafkah suami dan konsep *qiwamah* melalui perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁹
8. Menurut Arisman Arisman dkk, mengkaji peran istri yang bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga dengan menggunakan perspektif maqasid al-syari'ah. Kajian ini berfokus pada faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja serta bagaimana aktivitas tersebut dapat dibenarkan apabila selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam

¹⁸ Alda Fita Loka dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 106–20, <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434>.

¹⁹ Lailan Nahari, "Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga," *Islamic Circle* 5, no. 2 (2025): 30–47, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2192>.

pemenuhan nafkah dapat diterima sepanjang berorientasi pada perlindungan kepentingan keluarga. Penelitian yang penulis lakukan tidak hanya menilai fenomena dari sudut pandang maqasid, tetapi juga mengaitkannya dengan analisis sosiologis dan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah suami serta dampak perubahan peran gender dalam keluarga Muslim secara lebih komprehensif.²⁰

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena istri sebagai pencari nafkah utama *female breadwinner* dalam keluarga Muslim telah mendapat perhatian dari kalangan akademisi, baik melalui pendekatan normatif hukum Islam maupun melalui kajian sosial empiris. Penelitian yang menggunakan perspektif fikih, hadis, dan *maqasid al-syari'ah* pada umumnya menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak dilarang dalam Islam, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat seperti tidak menelantarkan kelurga, mendapat izin suami, dan diarahkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Dalam konteks tersebut, konsep nafkah kerap dipahami secara lebih lentur dan kontekstual, seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga Muslim di era modern.

Sementara itu, penelitian yang bersifat empiris dan sosiologis memperlihatkan bahwa praktik *female breadwinner* semakin banyak dijumpai

²⁰ Arisman Arisman dan Husnul Khotimah, "Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024).

dalam kehidupan masyarakat Muslim. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta perubahan struktur sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama relatif dapat diterima secara sosial, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan ketegangan normatif terkait kewajiban nafkah yang secara ideal dilekatkan pada pihak suami. Beberapa kajian menggambarkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga, namun perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penyesuaian pemahaman normatif mengenai tanggung jawab nafkah dan kepemimpinan keluarga.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung memposisikan kontribusi ekonomi istri sebagai bentuk dukungan atau pelengkap nafkah keluarga, serta belum mengaitkan secara menyeluruh perubahan peran gender tersebut dengan implikasinya terhadap konsep *qiwamah* dalam kerangka hukum keluarga Islam. Kajian normatif umumnya berhenti pada pembahasan legitimasi kebolehan istri bekerja, sedangkan penelitian empiris lebih menekankan pada deskripsi realitas sosial tanpa analisis mendalam terhadap konstruksi norma hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang kajian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, khususnya dalam memahami fenomena *female breadwinner* sebagai dinamika hukum yang mempertemukan antara norma hukum Islam dan realitas sosial keluarga Muslim modern.

B. Landasan Teori

1. Teori Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial, yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Hukum dipahami memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai norma yang tertuang dalam aturan (*law in books*) dan sebagai realitas yang tampak dalam praktik (*law in action*). Oleh karena itu, sosiologi hukum berupaya menjelaskan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, bagaimana tingkat kepatuhan terhadapnya terbentuk atau bahkan dinegosiasikan, serta bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, kondisi ekonomi, dan struktur sosial turut memengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.²¹ Secara historis, perkembangan sosiologi hukum tidak terlepas dari kritik terhadap pendekatan hukum normatif yang cenderung berfokus pada teks dan aturan formal semata, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini kemudian diadopsi dalam studi hukum Islam dan melahirkan apa yang dikenal sebagai sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini memandang hukum Islam tidak hanya sebagai ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat Muslim. Sosiologi

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Desember, 2022; CV. PENERBIT QIARA MEDIA, t.t.).

hukum Islam menekankan pentingnya keterkaitan antara norma hukum (das sollen) dan praktik sosial (das sein), sehingga hukum Islam dapat dipahami dan dianalisis secara lebih kontekstual sesuai dengan dinamika sosial yang terus berubah.²²

Sosiologi hukum Islam juga merupakan bidang kajian yang melihat hukum Islam bukan hanya sebagai seperangkat aturan normatif yang bersumber dari teks-teks keagamaan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang hidup, berkembang, serta berinteraksi secara dinamis dengan kondisi masyarakat Muslim. Melalui pendekatan sosiologis, hukum Islam dipahami sebagai bagian dari tatanan sosial yang senantiasa mengalami interpretasi, penyesuaian, dan penerapan berdasarkan konteks budaya, kondisi ekonomi, serta struktur relasi sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Dengan demikian, hukum tidak dipandang semata sebagai ideal normatif, melainkan juga sebagai fenomena sosial empiris yang perlu ditelaah dalam realitas kehidupan sehari-hari keluarga Muslim kontemporer²³

Keterkaitan antara norma hukum Islam dan praktik sosial keluarga menunjukkan bahwa ketentuan seperti kewajiban nafkah serta konsep *qiwamah* memiliki tujuan ideal berupa terciptanya kemaslahatan dan harmoni

²² Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*.

²³ Sri Astuti A. Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>.

dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut kerap berhadapan dengan perubahan sosial yang cukup cepat, termasuk pergeseran peran gender dalam keluarga modern.²⁴ Kajian sosiologi hukum Islam dalam berbagai penelitian menegaskan bahwa pemahaman dan pelaksanaan norma hukum keluarga dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta proses negosiasi antaranggota masyarakat; hal ini tampak pada meningkatnya peran ekonomi perempuan yang kemudian mempengaruhi pola pembagian peran tradisional dalam rumah tangga.²⁵

Pada keluarga Muslim masa kini, perubahan peran gender misalnya munculnya fenomena *female breadwinner* ketika istri menjadi pencari nafkah utama tidak serta-merta dipandang sebagai penyimpangan dari norma klasik, melainkan sebagai kenyataan sosial yang membutuhkan kajian melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana kewajiban nafkah suami dan konsep *qiwamah* ditafsirkan, serta disesuaikan oleh pasangan Muslim dalam konteks modern.²⁶ Dengan demikian, sosiologi hukum Islam memiliki peranan penting dalam

²⁴ Nurhikmah Nurhikmah dan Hanim Yumna, "Gender Issues in Islamic Family Law: Perspectives from History, Philosophy, and Sociology of law," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 111–27, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.76>.

²⁵ Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109, <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.

²⁶ Abdurrohman Awalul dkk., "Maqāṣidī's Approach to Qiwāmah and Nafaqah: Finding Gender Justice in Modern Islamic Family Law," *al Hairy | Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2025): 161–79, <https://doi.org/10.64344/hry.v1i2.69>.

menghubungkan aturan normatif dengan dinamika sosial keluarga masa kini, sehingga relevan digunakan sebagai perspektif analitis untuk penelitian mengenai hubungan antara peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern.

2. Teori Peran Gender Dalam Keluarga

Konsep peran gender dalam keluarga tidak terbentuk secara instan, melainkan hasil dari proses historis yang panjang dalam perkembangan kajian ilmu sosial. Pada fase awal kehidupan masyarakat, terutama dalam struktur agraris dan tradisional, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan cenderung bersifat kaku. Laki-laki umumnya ditempatkan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan berperan dalam ranah domestik sebagai pengelola rumah tangga. Pola pembagian ini kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang bersifat alami. Namun, dalam perspektif sosiologi modern, pembagian tersebut dipahami sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, sistem nilai, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu.²⁷

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan munculnya gerakan feminisme pada abad ke-19 hingga ke-20, pandangan yang menganggap peran

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (INSISTPress, 2008).

gender bersifat tetap dan biologis mulai dipertanyakan.²⁸ Para pemikir gender menekankan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor alami, melainkan dibentuk melalui proses sosial, pendidikan, serta pengalaman budaya. Dalam konteks ini, teori gender berkembang dengan menegaskan bahwa peran dalam keluarga bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam aktivitas ekonomi keluarga.²⁹

Peran gender dalam keluarga dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang membentuk harapan masyarakat terhadap perilaku, fungsi, serta tanggung jawab individu berdasarkan identitas gendernya. Secara konvensional, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertugas mencari nafkah *breadwinner*, sementara perempuan diposisikan sebagai pengelola urusan domestik *homemaker*. Namun, pola tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara alami dari perbedaan biologis, melainkan terbentuk melalui norma, budaya, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.³⁰

²⁸ Arie Suwastini, "PERKEMBANGAN FEMINISME BARAT DARI ABAD KEDELAPAN BELAS HINGGA POSTFEMINISME: SEBUAH TINJAUAN TEORETIS," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2013).

²⁹ Suwastini, "PERKEMBANGAN FEMINISME BARAT DARI ABAD KEDELAPAN BELAS HINGGA POSTFEMINISME: SEBUAH TINJAUAN TEORETIS."

³⁰ Muhammad Husni Abdulah Pakarti dkk., "The Impact of Changing Gender Roles on the Dynamics of Family Law in the Modern Era," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 19, no. 1 (2024): 33–46, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v19i1.9513>.

Keterkaitan peran gender dengan struktur hukum keluarga juga menjadi isu penting karena regulasi keluarga kerap merefleksikan nilai sosial yang dominan. Sistem hukum keluarga yang masih dipengaruhi nilai patriarkal umumnya menegaskan posisi suami sebagai kepala keluarga dan penyedia nafkah, sementara perempuan diidentikkan dengan peran domestik.³¹ Namun, perubahan struktur peran dalam keluarga modern menimbulkan kebutuhan untuk mereformulasi dan menafsirkan ulang ketentuan hukum agar lebih adil serta mampu merespons realitas sosial kontemporer, terutama terkait kewajiban nafkah, pembagian kerja rumah tangga, dan dukungan hukum terhadap kesetaraan peran pasangan suami istri. Oleh karena itu, teori peran gender menyediakan landasan penting untuk menganalisis dinamika tanggung jawab dalam keluarga Muslim modern beserta dampaknya terhadap perkembangan hukum keluarga.

3. Konsep Nafkah Dan *Qiwamah* Dalam Hukum Islam

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمُ الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

³¹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti dkk., "FAMILY LAW DYNAMICS IN INDONESIA IN THE DIGITAL ERA," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2024), <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/26820/8615>.

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

(34) سورة النساء

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An Nisa: 34)

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa’ ayat 34 yang berkaitan dengan kedudukan laki-laki sebagai *qawwam* dalam keluarga, M. Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Misbah* memberikan pemahaman yang lebih kontekstual. Menurutnya, konsep *qiwamah* tidak dimaksudkan untuk menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki superioritas mutlak atas perempuan. Secara

kebahasaan, istilah *qawwam* merupakan bentuk *mubalaghah* dari kata *qa'im*, yang mengandung makna seseorang yang berdiri teguh dalam menjalankan amanah, melaksanakan tanggung jawab secara sungguh-sungguh, dan memberikan perhatian secara berkesinambungan. Oleh karena itu, kedudukan sebagai *qawwam* lebih mencerminkan besarnya tanggung jawab daripada bentuk keistimewaan atau kekuasaan atas perempuan.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga bersifat fungsional, bukan menunjukkan keunggulan hakiki laki-laki atas perempuan. Kepemimpinan tersebut diberikan sebagai bentuk pembagian tugas dalam rumah tangga agar tercipta ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan kehidupan keluarga. Menurutnya, pelaksanaan fungsi *qiwamah* didasarkan pada dua aspek utama, yaitu kemampuan untuk memberikan perlindungan serta kesanggupan memenuhi kewajiban nafkah. Dengan demikian, konsep *qiwamah* dalam *Tafsir Al-Misbah* lebih menekankan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian dan tanggung jawab. Seorang suami dituntut untuk membimbing, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga melalui sikap saling menghormati, musyawarah, serta penerapan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga.³²

³² "Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab," t.t.

Imam Ibnu Katsir menafsirkan bagian ayat “dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada laki-laki, yang mencakup pemberian mahar, pemenuhan nafkah, serta berbagai kewajiban materi lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah untuk ditunaikan kepada istri.³³

Dalam hukum Islam, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan hidup istrinya, termasuk sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar keluarga lainnya sesuai kemampuan ekonominya. Pemenuhan nafkah tidak hanya menyangkut aspek materi, tetapi juga dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, dan stabilitas rumah tangga menurut perspektif Islam.³⁴ Ketentuan syariah menegaskan bahwa menyediakan nafkah merupakan tanggung jawab utama suami, yang sekaligus mencerminkan perannya sebagai penanggung jawab kesejahteraan keluarga.

Keterkaitan antara nafkah dan *qiwamah* menunjukkan bahwa *qiwamah* yang merujuk pada bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan suami dalam keluarga menjadi landasan bagi pengaturan pelaksanaan nafkah. Secara tradisional, *qiwamah* dipahami sebagai posisi kepemimpinan yang

³³ Purnama Yulian, “Benarkah Nafkah adalah ‘Uang Jajan’ Bagi Istri,” *muslimah.or.id*, 26 April 2015, <https://muslimah.or.id/7240-benarkah-nafkah-adalah-uang-jajan-bagi-istri.html>.

³⁴ Ahmad Gofur Sutabri, “Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial,” *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 32–38, <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>.

bertumpu pada kewajiban menanggung nafkah, namun kajian modern menggarisbawahi bahwa konsep ini juga berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kolaborasi antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga di tengah perubahan sosial.³⁵ Dalam realitas keluarga Muslim saat ini, terlebih ketika perempuan turut berperan dalam mencari penghasilan, *qiwamah* tidak dipahami sekadar sebagai struktur hierarkis, tetapi lebih sebagai bentuk tanggung jawab bersama dengan pembagian peran yang proporsional sesuai kemampuan masing-masing pasangan.

Secara normatif, hukum Islam menetapkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan memelihara keluarga, sementara istri dipandang sebagai mitra yang menjalankan peran domestik serta fungsi sosial lainnya dalam keluarga. Meski demikian, prinsip kesalingan (*mutuality*) dalam Islam memungkinkan adanya interpretasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk situasi ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama (*female breadwinner*), tanpa meninggalkan tujuan pokok syariah seperti tidak menelantarkan keluarga, mendapat izin suami, menciptakan keluarga yang sejahtera, adil, dan harmonis.³⁶

³⁵ Khozinatul Asrori, "TRANSFORMASI *QIWAMAH* DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>.

³⁶ Siti Aisyah dan Ahdiyatul Hidayah, "The Concept of *Qiwamah* and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 16, no. 2 (2023): 251–68, <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.181>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu metode yang mengkaji hukum Islam sebagai norma dan sekaligus menelaah bagaimana norma tersebut berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mempelajari konsep nafkah dan *qiwamah* dari sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga menelusuri bagaimana kedua konsep tersebut dipahami, diterapkan, dan dinegosiasikan dalam lingkungan keluarga Muslim kontemporer, terutama dalam fenomena *female breadwinner*. Dengan demikian, pendekatan normatif-sosiologis menjadi jembatan antara aturan normatif dan dinamika sosial yang terus berkembang dalam kehidupan keluarga.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian teks, doktrin hukum, penyebaran kuisioner melalui *google form* hanya untuk data penguat, dan literatur ilmiah untuk memahami aturan hukum Islam tentang nafkah, *qiwamah*, dan relasi suami-istri. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam guna menganalisis penerapan norma dalam keluarga Muslim masa kini. Pendekatan ini relevan untuk melihat sejauh mana perubahan sosial termasuk meningkatnya perempuan sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap pemaknaan kewajiban nafkah dan peran *qiwamah* di dalam keluarga.

Pendekatan normatif-sosiologis dipilih agar dapat memberikan gambaran utuh mengenai perubahan peran gender, sebab isu nafkah dan *qiwamah* tidak hanya berada pada tataran konsep teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang hidup di masyarakat Muslim modern.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua jenis:

1. Bahan Hukum Primer, berupa:

- a. Al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat dan riwayat yang berkaitan dengan nafkah, *qiwamah*, dan relasi suami-istri
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya
- d. Kitab fikih rujukan umum dan moderat, yaitu:
 - 1) *Fiqh al-Sunnah* Sayyid Sabiq

2) *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* Abdurrahman al-Jaziri

- e. Dokumen dan sumber primer lain terkait hukum keluarga Islam yang relevan.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa:

- a. Buku rujukan dari PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Nur Solikin
- b. Artikel-artikel jurnal, baik dari publikasi nasional maupun internasional
- c. Kuesioner digital melalui platform *google form*
- d. Temuan penelitian, laporan institusional, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan fenomena *female breadwinner*
- e. Literatur tambahan yang memiliki keterkaitan dengan kajian sosial-hukum dalam penelitian ini

C. Seleksi Sumber

Pemilihan sumber dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan:

1. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan tema nafkah, *qiwamah*, peran gender, dan dinamika keluarga Muslim masa kini.
2. Kredibilitas dan otoritas akademik, dengan memprioritaskan karya pakar fikih, ahli hukum keluarga, dan peneliti gender.
3. Keaktualan, terutama literatur terbaru (10 tahun terakhir) yang membahas *female breadwinner* dan perubahan sosial.

4. Keseimbangan perspektif, baik dari fikih klasik, pemikiran kontemporer, maupun kajian sosial modern agar analisis lebih komprehensif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pertama teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menghimpun, menelaah, dan mengkaji secara kritis berbagai sumber literatur yang berkaitan langsung dengan konsep nafkah, *qiwamah*, serta konstruksi peran gender dalam keluarga Muslim modern. Sumber yang ditelaah mencakup kitab-kitab fikih klasik, karya pemikiran kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dokumen hukum positif, serta publikasi akademik yang relevan. Pendekatan ini dipadukan dengan analisis tekstual normatif yang tidak hanya berfokus pada identifikasi struktur isi norma, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks historis, filosofis, dan tujuan hukum yang melatarbelakanginya. Dan penelitian ini juga melalui Kuesioner digital melalui platform *google form* dan tidak dilakukan secara *deep interview* langsung, sehingga data ini hanya menjadi data tambahan saja.

Kedua, penelitian ini menerapkan teknik komparasi konseptual untuk menelaah perbedaan dan persamaan antara pemaknaan normatif fikih dengan praktik sosial keluarga Muslim masa kini, khususnya terkait fenomena *female breadwinner*. Perbandingan ini dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip kewajiban nafkah, struktur *qiwamah*, serta pola relasi suami-istri yang berkembang dalam berbagai

periode pemikiran. Pendekatan komparatif ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi integrasi, penyesuaian, atau reinterpretasi norma hukum Islam dalam merespons dinamika sosial kontemporer.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis normatif-sosiologis melalui beberapa langkah:

1. Interpretasi normatif, yaitu menafsirkan ayat, hadis, dan ketentuan fikih tentang nafkah dan *qiwamah*
2. Analisis sosial, untuk memahami fenomena *female breadwinner* sebagai bagian dari dinamika keluarga Muslim
3. Analisis komparatif, dengan mempertentangkan antara ajaran normatif dan praktik sosial
4. Sintesis, yaitu merumuskan pemahaman baru yang lebih kontekstual terkait posisi suami–istri, kewajiban nafkah, dan *qiwamah* dalam keluarga modern

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena *Female breadwinner* dalam Keluarga Muslim Modern

Kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang terjadi pada era modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola pembagian peran dalam keluarga. Konstruksi gender yang selama ini menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama di ranah publik dan perempuan sebagai pengelola urusan domestik secara perlahan mengalami pergeseran seiring dengan transformasi sosial yang terjadi di masyarakat. Meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, terbukanya peluang kerja di berbagai sektor, serta tuntutan ekonomi keluarga yang semakin kompleks menjadi faktor yang mendorong perempuan untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas produktif di luar rumah. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, baik pada sektor formal maupun informal, yang menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak lagi bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan zaman.³⁷

Perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola

³⁷ Rahmawati Koto dkk., “Analisis Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 7, no. 3 (2025), <http://www.infeb.org/>.

relasi dan pembagian peran dalam keluarga. Salah satu bentuk perubahan yang semakin terlihat dalam keluarga Muslim kontemporer adalah munculnya fenomena *female breadwinner*, yaitu situasi ketika perempuan atau istri berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi rumah tangga. Fenomena ini merupakan bagian dari transformasi peran gender yang sebelumnya menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengelola urusan domestik. Kemunculan *female breadwinner* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi suami, kondisi kesehatan yang mengurangi kapasitas kerja suami, perbedaan tingkat pendapatan antara pasangan, serta semakin terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi dalam keluarga tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada suami, melainkan dapat dijalankan oleh istri sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang berkembang dalam rumah tangga.³⁸

Secara etimologis, istilah *breadwinner* tersusun dari kata *bread* yang berarti roti atau kebutuhan pokok dan *winner* yang merujuk pada seseorang yang memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang bertanggung jawab memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Berbagai kamus dan literatur mengenai keluarga

³⁸ Muhammad Zali dkk., “Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.

mendefinisikan *breadwinner* sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam mencari nafkah demi menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam kajian sosiologi keluarga dan studi gender, istilah tersebut tidak hanya merujuk pada pencari nafkah tunggal (*sole breadwinner*), tetapi juga pada individu yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan keluarga (*primary breadwinner*).³⁹

Berdasarkan pemahaman tersebut, *female breadwinner* dapat diartikan sebagai perempuan yang menjadi penyumbang utama pendapatan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus menjadi satu-satunya pihak yang menanggung kebutuhan ekonomi rumah tangga, perempuan berperan sebagai pencari nafkah dominan (*dominant earner*) atau pencari nafkah tunggal (*sole earner*).⁴⁰ Dalam konteks keluarga Muslim modern, fenomena ini mencerminkan terjadinya perubahan dalam pola hubungan ekonomi keluarga yang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada pembagian peran tradisional, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, serta tuntutan kehidupan yang terus mengalami perkembangan.

³⁹ Niels Blom dan Belinda Hewitt, "Becoming a Female-Breadwinner Household in Australia: Changes in Relationship Satisfaction," *Journal of Marriage and Family*, advance online publication, Agustus 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jomf.12653>.

⁴⁰ Miller B dkk., "A comparative analysis of attitudes towards female and male breadwinners in Germany, Sweden and the United States," *Journal of Gender Studies*, advance online publication, 10 Februari 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1872510>.

Secara historis, konsep *female breadwinner* berkembang sebagai respons terhadap dominasi model *male breadwinner* yang mengakar dalam masyarakat Barat sejak abad ke-19. Model tersebut berlandaskan pada ideologi *separate spheres*, yaitu pemisahan ruang sosial yang menempatkan laki-laki dalam ranah publik sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan berada dalam ranah domestik sebagai pengelola rumah tangga. Perempuan diposisikan sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi kepada suami. Namun, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja sejak abad ke-20 mendorong munculnya berbagai kajian yang menyoroti kontribusi perempuan sebagai penopang utama ekonomi keluarga.⁴¹ Seiring perkembangan zaman, istilah *female breadwinner* mulai digunakan secara luas dalam literatur akademik untuk menggambarkan perubahan pola hubungan ekonomi dalam keluarga. Fenomena ini ditemukan di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara Eropa, Amerika, Afrika, maupun Asia, dan dipandang sebagai salah satu indikator transformasi relasi gender dalam keluarga modern.⁴² Meskipun keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi telah berlangsung sejak masa lampau, pengakuan terhadap perempuan sebagai pencari nafkah utama baru memperoleh perhatian yang lebih serius dalam kajian keluarga, gender, dan kebijakan sosial pada era kontemporer.

⁴¹ Nurpaiz, R. F., Abdillah, S., Dahwadin, D., & Meinanti, D. R. (2020). KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 1-17. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.184>

⁴² Shah, R. (2025). Gender arrangements and subjective experiences of female breadwinning couples in Pakistan. <https://doi.org/10.21248/gups.90089>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, proporsi perempuan yang berperan sebagai *female breadwinner* di Indonesia mencapai sekitar 14,37 persen. Istilah *female breadwinner* merujuk pada perempuan yang berfungsi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, baik sebagai satu-satunya sumber penghasilan maupun sebagai pihak yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar dibandingkan anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab kebutuhan keluarga tidak lagi sepenuhnya berada di tangan laki-laki.⁴³ Fenomena pergeseran peran ekonomi dalam keluarga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara lain. Di Amerika Serikat, laporan Center for American Progress menunjukkan bahwa lebih dari 45 persen ibu bekerja berperan sebagai penopang utama perekonomian keluarga, baik sebagai pencari nafkah tunggal maupun sebagai kontributor terbesar pendapatan rumah tangga.⁴⁴ Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah negara Eropa, seperti Lithuania, Latvia, dan Slovenia, di mana perempuan memberikan kontribusi lebih dari separuh total pendapatan keluarga tertentu.⁴⁵ Kesamaan fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah

⁴³ Agnes.z. (7 April 2025) 14% Perempuan Indonesia Jadi Pencari Nafkah Utama Keluarga. Good Stats. Dari: <https://goodstats.id/article/14-perempuan-indonesia-jadi-pencari-nafkah-utama-keluarga-ZNf6C?utm>

⁴⁴ "Breadwinning Women Are a Lifeline for Their Families and the Economy."

⁴⁵ "The Reversal of the Gender Gap in Education and *Female breadwinners* in Europe."

utama merupakan bagian dari perubahan sosial dan ekonomi yang bersifat global, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena *female breadwinner* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan perilaku sosial, melainkan juga sebagai realitas yang memiliki implikasi terhadap pemaknaan dan implementasi norma hukum Islam. Ketentuan mengenai kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami tetap menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam. Namun, perkembangan pemikiran hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *maqasid al-syaria'ah*, memberikan ruang untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah tidak secara otomatis menghapus kewajiban nafkah suami maupun hak istri untuk memperoleh nafkah, selama tidak terdapat kesepakatan yang mengalihkan tanggung jawab tersebut⁴⁶. Demikian pula, konsep *qiwamah* tidak semata dipahami sebagai bentuk otoritas yang bersifat hierarkis, tetapi dapat dimaknai sebagai tanggung jawab moral yang diwujudkan melalui kerja sama, musyawarah (*syura*), dan kemitraan yang saling mendukung antara suami dan istri.⁴⁷

B. Klasifikasi Responder penelitian

⁴⁶ Meria Husnaldi dkk., *NAFKAH ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MODERN*, 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v13i02.9204>.

⁴⁷ Khozinatul Asrori, "TRANSFORMASI *QIWAMAH* DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)," *FAMILIA Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>.

Dalam penelitian ini, data pelengkap diperoleh melalui penyebaran kuesioner *google form* kepada perempuan yang telah menikah dan memiliki peran dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga atau berada dalam posisi sebagai *female breadwinner*. Data yang diperoleh dari kuesioner tidak digunakan sebagai sumber data utama, melainkan sebagai informasi pendukung yang bertujuan memperkuat analisis mengenai realitas fenomena *female breadwinner* dalam keluarga Muslim modern. Untuk menjaga prinsip kerahasiaan dan etika penelitian, identitas responden disamarkan dengan menggunakan kode tertentu tanpa mencantumkan nama asli mereka.

Berdasarkan data yang telah terkumpul, responden selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan latar belakang serta faktor-faktor yang mendorong mereka menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan proses analisis terhadap dinamika peran gender, pelaksanaan kewajiban nafkah, serta pemahaman mengenai konsep *qiwamah* dalam konteks keluarga Muslim modern yang mengalami perubahan struktur peran ekonomi.

1. Tabel Klasifikasi Responder

kode	usia	Lama menikah	pekerjaan istri	Pekerjaan suami	kategori

P1	42 Tahun	18 Tahun	Staff Administrasi	Peternak Cacing	Kerja Sama
P2	54 Tahun	32 Tahun	Jasa Pijat	Buruh Harian Lepas	terpaksa
P3	42 Tahun	16 Tahun	Guru	PNS	passionate
P4	31 Tahun	7 Tahun	dosen	wiraswasta	passionate
P5	45 Tahun	16 Tahun	Guru swasta	PNS	passionate
P6	46 Tahun	27 Tahun	Pemilik usaha tahu goreng	Wirausaha	terpaksa
P7	31 Tahun	4 Tahun	Karyawan swasta	Sales dan Marketing	passionate
P8	23 Tahun	3 Tahun	TKW malaysia	Sedang Menjalani Hukuman Penjara	terpaksa
P9	50 Tahun	25 Tahun	PNS	Pensiunan/wiraswasta	passionate

2. Distribusi Kategori Responder

kategori	jumlah
passionate	5
terpaksa	3
Kerja sama	1
total	9

3. Penjelasan Kategori Responder

a. Passionate

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah responden yang menempati posisi sebagai pencari nafkah utama atau penyumbang pendapatan terbesar dalam keluarga karena didorong oleh orientasi karier dan kebutuhan aktualisasi diri. Kelompok ini diklasifikasikan sebagai *female breadwinner passionate*, yaitu perempuan yang memilih untuk bekerja bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena adanya dorongan untuk mengembangkan kapasitas profesional, mengoptimalkan pendidikan yang telah ditempuh, serta mencapai kepuasan dan pencapaian diri melalui aktivitas pekerjaan. Dalam penelitian ini, kategori tersebut terdiri atas lima responden, yakni P3, P4, P5, P7, dan P9.

Sebagian besar responden yang termasuk dalam kategori ini berprofesi di sektor formal, seperti tenaga pendidik, dosen, pegawai swasta, maupun aparatur sipil negara. Walaupun mereka memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggota keluarga lainnya, pekerjaan yang dijalani tidak semata-mata dipandang sebagai sarana memperoleh penghasilan. Bagi para responden, pekerjaan juga menjadi wadah untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan

kompetensi profesional, serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga

b. Terpaksa

Kategori *female breadwinner* terpaksa menggambarkan situasi di mana perempuan mengambil peran sebagai penopang utama ekonomi keluarga akibat adanya kondisi yang mengharuskan mereka memikul tanggung jawab tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi ini antara lain keterbatasan pendapatan suami, ketidakstabilan pekerjaan, maupun keadaan tertentu yang menyebabkan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi berkurang. Dalam penelitian ini, kategori tersebut ditempati oleh tiga responden, yaitu P2, P6, dan P8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan para responden untuk berkontribusi secara dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan situasi daripada motivasi pribadi. Peran sebagai pencari nafkah utama dijalankan sebagai bentuk respons terhadap kondisi yang dihadapi keluarga. Oleh sebab itu, keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan anggota keluarga.

c. Kerja sama

Kategori *female breadwinner* karena kerja sama merujuk pada kondisi ketika keterlibatan istri dalam menopang ekonomi keluarga didasarkan pada kesepakatan dan komitmen bersama antara suami dan istri. Dalam pola ini, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak dipandang sebagai kewajiban yang harus ditanggung oleh satu pihak semata, melainkan sebagai bentuk kemitraan yang dibangun untuk mencapai kesejahteraan keluarga secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penelitian, hanya terdapat satu responden yang termasuk dalam kategori ini, yaitu P1.

Keterangan yang diberikan responden menunjukkan bahwa partisipasinya dalam aktivitas ekonomi bertujuan untuk mendukung dan melengkapi upaya suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan tersebut mengindikasikan adanya pola relasi yang lebih adaptif dalam pembagian peran ekonomi rumah tangga, di mana suami dan istri saling berbagi tanggung jawab sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kondisi yang dimiliki masing-masing. Dengan demikian, peran ekonomi dalam keluarga tidak lagi dipahami secara kaku, tetapi dijalankan melalui prinsip kerja sama dan saling mendukung.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Fenomena *Female breadwinner* dalam Keluarga

Muslim Modern

1. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu alasan utama yang mendorong munculnya fenomena *female breadwinner* dalam keluarga Muslim. Temuan ini terlihat pada responden P2 P6, dan P8 yang menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama karena kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka mengambil tanggung jawab tersebut. Dalam konteks ini, keterlibatan istri dalam menopang kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan keadaan daripada keinginan atau pilihan pribadi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan pembagian peran dalam keluarga sering kali berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang dihadapi rumah tangga. Ketika pendapatan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai, istri cenderung mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung bahkan menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Oleh karena itu, faktor ekonomi dapat dipahami sebagai salah satu determinan penting yang mendorong terjadinya pergeseran peran nafkah dalam keluarga Muslim modern, sekaligus memperkuat munculnya fenomena *female breadwinner* di tengah perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Faktor Pendidikan Dan Pengembangan Karakter

Selain faktor ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan orientasi pengembangan karier merupakan faktor yang turut berkontribusi terhadap munculnya fenomena *female breadwinner*. Temuan ini terlihat pada responden P3, P4, P5, P7, dan P9 yang berprofesi sebagai guru, dosen, karyawan swasta, serta aparatur sipil negara. Bagi para responden, pekerjaan tidak hanya dimaknai sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga sebagai media untuk mengembangkan kapasitas diri, meningkatkan kompetensi profesional, serta mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin luasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan dunia kerja telah membawa perubahan dalam pola pembagian peran di dalam keluarga. Pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang memadai memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan serta berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian rumah tangga.⁴⁸ Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan finansial, tetapi juga oleh keinginan untuk mengembangkan karier dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki secara optimal.

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 13 ed. (INSISTPress, 2008).

3. Faktor Kerja Sama Rumah Tangga

Selain faktor ekonomi, pendidikan, dan karier, penelitian ini juga menemukan adanya faktor kerja sama antara suami dan istri dalam menopang perekonomian keluarga. Temuan ini terlihat pada responden P1 yang menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi merupakan bagian dari upaya bersama dengan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini, peran ekonomi yang dijalankan tidak lahir karena adanya tekanan kondisi tertentu, melainkan sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama dalam mengelola kehidupan keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga tidak selalu dipahami sebagai tanggung jawab yang melekat pada salah satu pihak semata, tetapi dapat diwujudkan melalui pola kemitraan yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi. Meskipun kategori ini hanya ditemukan pada satu responden, temuan ini memberikan gambaran bahwa sebagian keluarga Muslim telah mengembangkan pola relasi yang lebih adaptif dan fleksibel dalam pembagian peran ekonomi, sejalan dengan perubahan sosial dan tuntutan kehidupan keluarga modern.

D. Dinamika Peran Gender dalam Keluarga Muslim yang Mengalami Fenomena

Female breadwinner

1. Perubahan peran publik dalam keluarga

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa fenomena *female breadwinner* memiliki keterkaitan yang erat dengan perubahan peran gender yang berkembang dalam masyarakat modern. Apabila pada masa sebelumnya laki-laki secara umum diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sementara perempuan lebih berperan dalam pengelolaan urusan domestik, maka perkembangan di bidang pendidikan, ekonomi, serta meningkatnya akses terhadap dunia kerja telah mendorong terjadinya pergeseran dalam pola pembagian peran tersebut.⁴⁹

Ditinjau dari perspektif teori peran gender, pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga dibentuk oleh nilai, norma, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat⁵⁰. Dengan demikian, kehadiran perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial yang memengaruhi struktur dan relasi dalam keluarga modern.

⁴⁹ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 13 ed.

⁵⁰ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 13 ed.

2. **Dinamika peran domestik dalam keluarga *female breadwinner***

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian tugas domestik pada keluarga yang mengalami fenomena *female breadwinner* memperlihatkan variasi pola yang cukup beragam. Data menunjukkan bahwa 60% responden menyatakan pekerjaan rumah tangga lebih banyak ditangani oleh istri, sedangkan 40% responden lainnya menyebutkan bahwa tugas-tugas domestik dikerjakan secara bersama oleh suami dan istri. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa tanggung jawab rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh suami. Ini mengindikasikan bahwa meskipun perempuan memiliki kontribusi ekonomi yang besar, bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama, tanggung jawab domestik masih cenderung melekat pada pihak istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ekonomi perempuan tidak selalu diikuti oleh perubahan yang setara dalam pembagian pekerjaan domestik. Sebagian besar responden tetap menjalankan berbagai aktivitas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, serta mengurus kebutuhan keluarga sehari-hari. Situasi ini menggambarkan adanya fenomena *double burden* atau beban ganda, yaitu kondisi ketika perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai pencari

nafkah dan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik dalam keluarga.⁵¹

Di sisi lain, sebanyak 40% responden menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga dilakukan melalui kerja sama antara suami dan istri. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan perubahan pola relasi dalam keluarga Muslim modern yang lebih menekankan prinsip kemitraan dan pembagian tanggung jawab secara seimbang. Dalam keluarga, tugas domestik tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang sepenuhnya berada di tangan istri, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan.

Dari sudut pandang sosiologis, temuan ini memperlihatkan bahwa fenomena *female breadwinner* tidak hanya berimplikasi pada perubahan peran ekonomi perempuan, tetapi juga memengaruhi dinamika relasi gender di dalam keluarga. Meskipun demikian, dominasi istri dalam pekerjaan domestik masih tampak cukup kuat pada sebagian besar keluarga yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi peran gender dalam keluarga Muslim tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses adaptasi yang bertahap antara nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dan tuntutan kehidupan sosial modern yang terus berkembang.⁵²

⁵¹ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 13 ed.

⁵² Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 13 ed.

3. Analisis perubahan peran gender dalam perpektif hukum islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *female breadwinner* tidak hanya membawa perubahan pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap pola pembagian tugas domestik antara suami dan istri. Di satu sisi, sebagian besar responden menunjukkan bahwa istri memegang peran yang dominan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Namun di sisi lain, pekerjaan domestik masih lebih banyak ditangani oleh istri, meskipun terdapat beberapa keluarga yang telah menerapkan pembagian tugas secara bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan peran dalam keluarga Muslim berlangsung melalui proses adaptasi yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial serta tuntutan ekonomi yang dihadapi keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami dan istri tidak hanya didasarkan pada pembagian hak dan kewajiban yang bersifat normatif, tetapi juga berlandaskan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar perlakuan yang baik, saling menghormati, dan kerja sama. Prinsip tersebut menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, pembagian tugas domestik pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kesepakatan kedua belah pihak selama tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Nilai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini tercermin dalam keteladanan Rasulullah SAW.

، َمَهْدِي بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا ، بِالْأُبَلَّةِ بِسْطَامِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا
تُفْلُ قَالَ ، عُرْوَةَ عَنْ ، الزُّهْرِيِّ عَنْ ، مَعْمَرُ أَخْبَرَنَا ، الرَّزَّاقِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ يَصْنَعُ كَانَ شَيْءٍ أَيُّ ، الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ يَا :لِعَائِشَةَ
نَعْلُهُ يَخْصِفُ ، أَهْلِهِ مِهْنَةً فِي أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ مَا " :قَالَتْ ؟ عِنْدَكَ كَانَ إِذَا وَسَلَّم
" دَلَوهُ وَيَرْقَعُ ، ثَوْبَهُ وَيَخِيطُ ،

“Sahih Ibn Hibban”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra., dijelaskan bahwa Rasulullah SAW turut berpartisipasi dalam berbagai pekerjaan rumah tangga ketika berada di rumah dan tidak sepenuhnya menyerahkan tugas-tugas tersebut kepada istri-istrinya. Aisyah ra. menerangkan bahwa beliau melakukan berbagai aktivitas sebagaimana anggota keluarga lainnya, seperti memperbaiki sandal, menjahit pakaian, serta membantu pekerjaan rumah tangga lainnya.⁵³ Hadist ini menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam urusan domestik bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam,

⁵³ Sahih Ibn Hibban, hadist 5676
<https://sunnah.com/urn/6657930>

melainkan bagian dari akhlak mulia dan teladan Rasulullah SAW dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kebersamaan.

Ini adalah bentuk muamalah yang baik kepada istri dan di perintahkan dalam al-Qur'an:

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

Artinya: *“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”*

(QS. An-Nisa: 19)

Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini mengandung perintah agar suami memperlakukan istri dengan sikap yang baik dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga, baik melalui ucapan, perilaku, maupun tindakan yang mencerminkan penghormatan dan kasih sayang. Perlakuan yang baik tersebut tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam kehidupan keluarga serta terciptanya hubungan yang saling mendukung antara suami dan istri. Pemahaman ini juga diperkuat oleh QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami maupun istri dalam kerangka hubungan yang dilandasi prinsip ma'ruf.⁵⁴

⁵⁴ Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu katsir Ad-Dimasyqy, *tafsir ibnu katsir*, JUZ 4 (SINAR BARU ALGENSINDO,

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembagian pekerjaan domestik secara bersama yang diterapkan oleh sebagian responden dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini. Sementara itu, kenyataan bahwa sebagian besar pekerjaan domestik masih ditanggung oleh istri meskipun ia berperan sebagai pencari nafkah utama menunjukkan bahwa transformasi peran gender belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan yang setara dalam pembagian tugas rumah tangga. Oleh sebab itu, fenomena *female breadwinner* tidak hanya mencerminkan perubahan pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga menggambarkan proses negosiasi dan penyesuaian relasi gender yang terus berlangsung dalam keluarga Muslim modern. Proses tersebut menunjukkan upaya keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan keluarga dalam Islam.

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Dalam Keluarga *Female breadwinner* Serta Implikasinya Terhadap Konsep *Qiwamah*

1. Kewajiban Nafkah Suami dalam perspektif hukum Islam

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan salah satu kewajiban yang melekat pada suami sebagai konsekuensi dari adanya akad perkawinan yang sah. Kewajiban ini mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan dasar istri,

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kondisi keluarganya. Ketentuan mengenai nafkah memiliki dasar yang kuat dalam sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama fikih.

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak yang dimiliki istri dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Menurutnya, kewajiban nafkah tidak gugur meskipun istri memiliki harta pribadi atau memperoleh penghasilan sendiri. Hal ini karena tanggung jawab nafkah telah ditetapkan oleh syariat sebagai kewajiban yang berada di pundak suami dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab keluarga.⁵⁵

Penjelasan yang sejalan juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Menerangkan bahwa para ulama dari empat mazhab fikih sepakat bahwa pemenuhan nafkah terhadap istri merupakan kewajiban suami selama hubungan perkawinan tetap berlangsung dan istri menjalankan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.⁵⁶ Kesepakatan ini menunjukkan bahwa

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, 2 hlm.347-340(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),.

⁵⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *FIKIH EMPAT MADZHAB*, vol. 4. hlm. 553-560(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.),

kewajiban nafkah merupakan salah satu prinsip yang memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam.

Dasar normatif mengenai kewajiban nafkah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui firman Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7 yang artinya:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya."*

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah berada pada suami dan harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi yang dimilikinya. keberadaan penghasilan atau kemampuan ekonomi istri tidak menghilangkan kewajiban tersebut, karena dalam perspektif hukum Islam tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah keluarga tetap berada pada suami sebagai pihak yang dibebani kewajiban tersebut oleh syariat.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa praktik kehidupan keluarga Muslim modern tidak selalu sepenuhnya mencerminkan pola yang dirumuskan dalam literatur hukum Islam klasik. Sejumlah responden menunjukkan bahwa istri memiliki kontribusi yang lebih besar dalam menopang perekonomian rumah tangga, bahkan pada beberapa kasus menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Situasi ini dipengaruhi oleh berbagai

faktor, antara lain keterbatasan pendapatan suami, meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan.

Mayoritas responden tetap meyakini bahwa kewajiban nafkah secara normatif merupakan tanggung jawab suami. Besarnya kontribusi ekonomi yang diberikan istri tidak dipandang sebagai alasan berpindahnya kewajiban tersebut kepada perempuan. Sebaliknya, penghasilan istri lebih dimaknai sebagai bentuk dukungan, partisipasi, atau kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah masih tetap dipegang oleh masyarakat Muslim, meskipun dalam praktiknya terdapat perubahan dalam pola pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Menurut peneliti, fenomena ini mencerminkan adanya interaksi antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dari sisi normatif, hukum Islam tetap menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah berada pada suami. Namun, dari sisi empiris, perubahan kondisi sosial dan tuntutan ekonomi keluarga modern mendorong semakin banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, bahkan menempati posisi sebagai pencari nafkah utama. Kondisi ini tidak menunjukkan hilangnya kewajiban nafkah suami, melainkan menggambarkan kemampuan keluarga Muslim untuk beradaptasi terhadap

perubahan sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

2. Kewajiban Nafkah Suami dalam perspektif hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami tidak hanya memperoleh landasan dalam hukum Islam, tetapi juga diatur melalui berbagai ketentuan hukum positif. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga secara normatif tetap ditempatkan pada suami sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Kehadiran aturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada Pasal 34 ayat (1) ditegaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung.⁵⁷

⁵⁷ “UU Nomor 1 Tahun 1974,” t.t.

Pengaturan yang lebih rinci juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa sesuai dengan tingkat penghasilannya, suami berkewajiban menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, serta biaya pendidikan anak.⁵⁸ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup nafkah dalam hukum Islam tidak hanya mencakup kebutuhan konsumtif sehari-hari, tetapi juga berbagai kebutuhan lain yang menunjang kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 103 juga mengatur adanya kewajiban timbal balik antara suami dan istri untuk saling membantu dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing. Dan dalam pasal 107 KUHPerdata menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya, memberikan perlindungan, dan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuan serta status yang dimiliki keluarga.⁵⁹ Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah nafkah sebagaimana dikenal dalam hukum Islam, substansi pengaturannya tetap mencerminkan adanya kewajiban ekonomi yang harus dipenuhi dalam hubungan perkawinan.

⁵⁸ “KHI,” t.t.

⁵⁹ “Kitab-Undang-undang-Hukum-Perdata,” t.t.

Berdasarkan berbagai peraturan, dapat dipahami bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah keluarga. Oleh karena itu, secara normatif kedudukan suami sebagai penanggung jawab nafkah tetap diakui, meskipun dalam praktik sosial terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan istri turut berkontribusi secara signifikan, bahkan menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga.

Menurut peneliti, keselarasan antara ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami masih menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Akan tetapi, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat modern memperlihatkan bahwa implementasi prinsip tersebut sering kali mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi setiap keluarga. Realitas inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya fenomena *female breadwinner*, yang menjadi salah satu bentuk dinamika keluarga Muslim modern dan memerlukan kajian lebih lanjut dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Realitas kewajiban nafkah dalam keluarga *female breadwinner*

Secara normatif, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab utama suami dalam rumah tangga. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas kehidupan keluarga Muslim modern tidak selalu berjalan sesuai dengan konstruksi normatif. Dalam sejumlah kasus, istri justru memiliki peran ekonomi yang lebih dominan dibandingkan suami, bahkan menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga atau yang dikenal dengan istilah *female breadwinner*.

Berdasarkan data yang diperoleh, munculnya fenomena *female breadwinner* dilatarbelakangi oleh beragam faktor. Sebagian responden menjalankan peran tersebut karena tuntutan ekonomi keluarga, terutama ketika pendapatan suami belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam kondisi demikian, istri terdorong untuk bekerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Di sisi lain, terdapat responden yang menjadi pencari nafkah utama karena memiliki tingkat pendidikan, kompetensi, dan peluang karier yang lebih baik sehingga memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada suami. Adapun pada beberapa keluarga lainnya, keterlibatan ekonomi istri lahir dari kesepakatan bersama antara pasangan untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui pola pembagian peran yang lebih adaptif dan fleksibel.

Meskipun para responden memiliki kontribusi ekonomi yang besar, seluruh responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada pihak suami. Temuan ini menunjukkan bahwa para responden membedakan secara jelas antara peran ekonomi yang dijalankan istri dengan tanggung jawab nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami. Oleh karena itu, besarnya pendapatan yang diperoleh istri tidak dipandang sebagai dasar berpindahnya kewajiban nafkah kepada perempuan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemahaman normatif mengenai kedudukan suami sebagai penanggung jawab nafkah masih tertanam kuat dalam kesadaran masyarakat Muslim. Walaupun dalam praktiknya terdapat istri yang memiliki penghasilan lebih besar atau bahkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, posisi suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah tetap diakui dan dihormati. Bagi para responden, kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum dan moral yang melekat pada status suami dalam ikatan perkawinan.

Jika dilihat dari latar belakang masing-masing responden, kondisi ini umumnya ditemukan pada keluarga yang menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi, seperti pekerjaan suami yang tidak menentu, tingkat pendapatan yang relatif rendah, maupun kondisi tertentu yang mengurangi kemampuan suami dalam bekerja secara maksimal. Dalam situasi demikian, istri mengambil peran yang lebih aktif dalam menopang kebutuhan ekonomi

keluarga agar keberlangsungan rumah tangga tetap terjaga. Namun, peran tersebut tidak dipahami sebagai penggantian tanggung jawab suami, melainkan sebagai bentuk dukungan, kerja sama, dan solidaritas dalam kehidupan keluarga.

Menurut peneliti, temuan ini menggambarkan adanya interaksi yang dinamis antara norma hukum dan realitas sosial. Dari sisi normatif, hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tetap menegaskan bahwa suami merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah keluarga. Namun, perkembangan sosial, meningkatnya akses pendidikan, serta terbukanya peluang kerja bagi perempuan telah melahirkan pola relasi ekonomi yang lebih fleksibel dalam keluarga Muslim modern. Oleh karena itu, fenomena *female breadwinner* dapat dipahami bukan sebagai penghapusan kewajiban nafkah suami, melainkan sebagai bentuk adaptasi keluarga Muslim terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

4. Implementasi *Female breadwinner* Terhadap Konsep *Qiwamah*

Konsep *qiwamah* menempati posisi yang penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan tanggung jawab dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Konsep ini terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa' ayat 34:

مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعَضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
 تَخَافُونَ وَاللَّاتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَافِظَاتُ قَانِتَاتُ أَمْوَالِهِمُ الصَّالِحَاتُ
 فَلَا أَطْعَنَكُمْ فَإِنْ وَاضِرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ
 (34)النساء سورة كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوا

Artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*”. (QS. An Nisa: 34)

Ayat ini menjadi salah satu rujukan utama dalam menjelaskan hubungan antara suami dan istri dalam keluarga Muslim. Dalam khazanah

fikih klasik, *qiwamah* umumnya dipahami sebagai amanah yang diberikan kepada suami untuk mengatur, membimbing, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan bagian ayat “dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada laki-laki, yang mencakup pemberian mahar, pemenuhan nafkah, serta berbagai kewajiban materi lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah untuk ditunaikan kepada istri.⁶⁰

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak yang dimiliki istri dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Menurutnya, kewajiban nafkah tidak gugur meskipun istri memiliki harta pribadi atau memperoleh penghasilan sendiri. Hal ini karena tanggung jawab nafkah telah ditetapkan oleh syariat sebagai kewajiban yang berada di pundak suami dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab keluarga.⁶¹

Penjelasan yang sejalan juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah*. Menerangkan bahwa para ulama dari empat mazhab fikih sepakat bahwa pemenuhan nafkah terhadap

⁶⁰ *TAFSIR IBNU KATSIR*, t.t., <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, 2 hlm.347-340(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), <https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih%20Sunnah%201%20by%20Sayyid%20Sabiq/page/9/mode/2up>.

istri merupakan kewajiban suami selama hubungan perkawinan tetap berlangsung dan istri menjalankan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.⁶² Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah merupakan salah satu prinsip yang memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam.

Dalam perkembangan masyarakat modern, pembahasan mengenai *qiwamah* semakin menarik ketika dihubungkan dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Munculnya fenomena *female breadwinner*, yaitu kondisi ketika istri menjadi pencari nafkah utama keluarga, sering memunculkan pertanyaan mengenai relevansi dan implementasi konsep *qiwamah* dalam keluarga kontemporer. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat salah satu dasar yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden menyatakan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami meskipun dalam praktiknya istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar atau bahkan menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Selain itu, seluruh responden juga berpendapat

⁶² Abdurrahman al-Jaziri, *FIKIH EMPAT MADZHAB*, vol. 4. hlm. 553-560 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), <https://archive.org/details/fikih-empat-madzhah-by-syeikh-abdurrahman-al-juzairi/Fikih%20Empat%20Madzhah%20Jilid%201%20by%20Syeikh%20Abdurrahman%20Al-Juzairi/>.

bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak berubah karena perbedaan tingkat pendapatan antara suami dan istri. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan keluarga masih dipahami sebagai tanggung jawab yang melekat pada suami dan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi.

Pemahaman tersebut tampak dari cara responden memaknai peran istri sebagai pencari nafkah utama. Sebagian responden melihat kondisi tersebut sebagai bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian lainnya memandang pekerjaan yang dijalani istri sebagai sarana aktualisasi diri dan pengembangan karier yang tidak memengaruhi kedudukannya sebagai istri maupun posisi suami sebagai kepala keluarga. Bahkan beberapa responden secara tegas menyatakan bahwa besarnya penghasilan istri tidak mengubah struktur kepemimpinan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif mengenai *qiwamah* masih tetap dipertahankan meskipun terjadi perubahan dalam distribusi peran ekonomi.

Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara aspek ekonomi dan aspek kepemimpinan dalam keluarga. Pada sejumlah keluarga yang menjadi objek penelitian, istri memiliki peran yang lebih dominan dalam menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pendapatan suami, pekerjaan yang tidak stabil, atau peluang kerja yang lebih

baik bagi istri. Namun, dominasi ekonomi tidak serta-merta menggeser posisi suami sebagai pemimpin keluarga menurut pandangan para responden.

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *qiwamah* dalam keluarga Muslim modern tidak lagi dimaknai secara sempit berdasarkan kemampuan finansial semata. Kepemimpinan keluarga dipahami secara lebih luas sebagai tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga, memberikan perlindungan, membina hubungan keluarga, serta mengambil keputusan demi kemaslahatan bersama. Dengan pemahaman tersebut, kontribusi ekonomi yang lebih besar dari pihak istri tidak secara otomatis mengalihkan fungsi kepemimpinan kepada perempuan.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga mengalami proses pemaknaan dan penyesuaian dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, norma hukum Islam tetap menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab nafkah. Akan tetapi, perkembangan sosial, peningkatan tingkat pendidikan, dan terbukanya akses perempuan ke dunia kerja telah melahirkan pola keluarga yang lebih fleksibel dalam pembagian peran ekonomi.

Menariknya, perubahan ini tidak menghilangkan keberadaan norma *qiwamah* dalam kehidupan keluarga Muslim. Para responden tetap mempertahankan keyakinan bahwa suami adalah kepala keluarga, meskipun secara ekonomi istri memiliki kontribusi yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim melakukan proses penyesuaian terhadap perubahan sosial tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar yang mereka yakini dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa implikasi fenomena *female breadwinner* terhadap konsep *qiwamah* tidak terletak pada pergeseran status kepemimpinan dari suami kepada istri. Perubahan yang terjadi lebih tampak pada aspek fungsional, khususnya dalam pembagian peran ekonomi keluarga. Sementara itu, struktur kepemimpinan dalam keluarga tetap dipahami berdasarkan konsep *qiwamah* sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, keluarga Muslim modern menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi tanpa harus melepaskan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan kehidupan keluarga dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika Peran Gender Dalam Keluarga Muslim Modern Ketika Istri Berperan Sebagai *Female breadwinner* Ditinjau Dari Perpesktif Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa fenomena *female breadwinner* telah menjadi bagian dari realitas sosial yang semakin terlihat dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Munculnya fenomena ini tidak terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesempatan kerja bagi perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong istri menjadi pencari nafkah utama, antara lain tuntutan ekonomi keluarga, dorongan untuk mengembangkan karier dan kapasitas diri, serta adanya kesepakatan dan kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari sembilan responden yang menjadi subjek penelitian, sebagian besar menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak semata-mata dilandasi oleh kebutuhan finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kompetensi, dan profesionalitas yang dimiliki.

Perubahan ini memengaruhi pola pembagian peran dalam keluarga. Jika dalam konstruksi keluarga tradisional laki-laki umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) sementara perempuan berperan mengelola urusan domestik (*homemaker*), maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tersebut mengalami penyesuaian dalam keluarga yang mengalami fenomena *female breadwinner*. Meskipun istri berkontribusi lebih besar dalam aspek ekonomi, sebagian besar tanggung jawab domestik masih berada di tangan istri. Namun, terdapat pula keluarga yang menerapkan pembagian tugas rumah tangga secara lebih proporsional melalui kerja sama antara suami dan istri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan pada aspek ekonomi belum selalu diikuti oleh perubahan yang seimbang dalam pembagian pekerjaan domestik.

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena tersebut memperlihatkan adanya interaksi yang dinamis antara norma hukum dan perkembangan realitas sosial. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mendorong keluarga Muslim untuk melakukan penyesuaian terhadap pola hubungan dalam rumah tangga tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan mereka. Oleh karena itu, *female breadwinner* dapat dipahami sebagai bentuk respons dan adaptasi keluarga Muslim terhadap perkembangan zaman, khususnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan dunia kerja.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Dalam Keluarga Muslim Dengan Istri Pencari Nafkah Utama Serta Implikasinya Terhadap Konsep *Qiwamah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada suami meskipun istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Ketentuan tersebut memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama fikih. Selain itu, ketentuan serupa juga diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, baik melalui Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, secara normatif kewajiban nafkah tetap melekat pada suami dan tidak hapus hanya karena istri memiliki pendapatan yang lebih besar.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa seluruh responden berpendapat bahwa tanggung jawab nafkah tetap berada pada suami walaupun dalam praktiknya istri menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa para responden masih memegang pemahaman normatif yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Dalam konteks tersebut, penghasilan yang diperoleh istri lebih dipandang sebagai bentuk dukungan, kerja sama, dan kontribusi

untuk memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga, bukan sebagai pengalihan kewajiban nafkah dari suami kepada istri.

Terkait dengan konsep *qiwamah*, penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh responden tetap mengakui kedudukan suami sebagai kepala keluarga meskipun istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak dipahami semata-mata berdasarkan kemampuan finansial. Bagi para responden, *qiwamah* mencerminkan tanggung jawab yang lebih luas, meliputi aspek moral, sosial, dan keagamaan dalam membimbing, melindungi, serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, fenomena *female breadwinner* tidak dipandang sebagai faktor yang menggeser kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga, melainkan hanya memengaruhi distribusi peran ekonomi dalam rumah tangga.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Muslim mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial yang terjadi tanpa melepaskan norma-norma hukum yang mereka yakini. Nilai-nilai yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan konsep *qiwamah* tetap dipertahankan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat, sementara praktik kehidupan keluarga berkembang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, fenomena *female breadwinner* tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran

Islam, melainkan sebagai manifestasi adaptasi keluarga Muslim modern terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Samad, Sri Astuti. "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>.
- Ad-Dimasyqy, Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu katsir. *tafsir ibnu kastsir*. JUZ 4. SINAR BARU ALGENSINDO, t.t. <https://dn790007.ca.archive.org/0/items/TafsirlbnuKatsirJuz4alilmran92S.d.An-nisa23/TafsirlbnuKatsirJuz4alilmran92S.d.An-nisa23.pdf>.
- Aisyah, Siti, dan Ahdiyatul Hidayah. "The Concept of Qiwwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 16, no. 2 (2023): 251–68. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.181>.
- Arisman Arisman, dan Husnul Khotimah. "Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024).
- Asrori, Khozinatul. "TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)." *FAMILIA Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>.
- Asrori, Khozinatul. "TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>.
- Awalul, Abdurrohman, Putri Mawariza, Jefry Ardian Syah, dan Nuranisah Nuranisah. "Maqāṣidī's Approach to Qiwwamah and Nafaqah: Finding Gender Justice in Modern Islamic Family Law." *al Hairy | Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2025): 161–79. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i2.69>.
- B, Miller, Carter J., MacRae C., dan Schulz B. "A comparative analysis of attitudes towards female and male breadwinners in Germany, Sweden and the United States." *Journal of Gender Studies*, advance online publication, 10 Februari 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1872510>.
- Blom, Niels, dan Belinda Hewitt. "Becoming a Female-Breadwinner Household in Australia: Changes in Relationship Satisfaction." *Journal of Marriage and Family*, advance online publication, Agustus 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jomf.12653>.
- Erna Yulianingsih, Nabila Aurelliza, dan Candrika Putri. *FEMALE BREADWINNERS: FENOMENA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFAKAH UTAMA KELUARGA*. Vol. 2. Badan Pusat Statistik, 2025.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. INSISTPress, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 13 ed. INSISTPress, 2008.
- Fida Aini, dan Mohammad Hasan Bisyr. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024).
- Handayani, Susi, Emilda Emilda, dan Mutiara Kemala Ratu. "Optimalisasi Potensi Desa Alai Melalui Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Menjadi Pelaku Usaha Olahan

- Tahu." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 697–706.
<https://doi.org/10.36908/akm.v5i2.1322>.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *FIKIH EMPAT MADZHAB*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
<https://archive.org/details/fikih-empat-madzhab-by-syeikh-abdurrahman-al-juzairi/Fikih%20Empat%20Madzhab%20Jilid%201%20by%20Syeikh%20Abdurrahman%20Al-Juzairi/>.
- Kennedy Andara, Sara Estep, dan Isabela Salasbetsch. "Breadwinning Women Are a Lifeline for Their Families and the Economy." *CAP BOLDLYFORWARD*, 9 Mei 2025.
<https://www.americanprogress.org/article/breadwinning-women-are-a-lifeline-for-their-families-and-the-economy/>.
- Koto, Rahmawati, Endrizal Ridwan, dan Fajri Muharja. "Analisis Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 7, no. 3 (2025).
<http://www.infeb.org/>.
- Loka, Alda Fita, Ramlah Ramlah, Idris Idris, dan Jalaluddin Fa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 106–20.
<https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434>.
- M, Maraulang. "PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DALAM PRESPEKTIF HADIS." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 18, no. 2 (2014).
- Martin Klesment, dan Jan Van Bavel. "The Reversal of the Gender Gap in Education and Female Breadwinners in Europe." *Families And Societies* 26 (2015).
- Meria Husnaldi, Muhammad Hidayat, Nasrullah Nasrullah, dan Arif Daman Huri. *NAFKAH ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MODERN*. 2, no. 3 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v13i02.9204>.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana farid, Husain Husain, dan Yayan Rahtikawati. "FAMILY LAW DYNAMICS IN INDONESIA IN THE DIGITAL ERA." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2024).
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/26820/8615>.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Edy Saputra, Husain, Lexy Fatharany Kurniawan, dan Nahdia Nazmi. "The Impact of Changing Gender Roles on the Dynamics of Family Law in the Modern Era." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 19, no. 1 (2024): 33–46. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v19i1.9513>.
- Murdiana, Elfa, Evi Muafiah, Lutfiana Dwi Mayasari, Dede Nurohman, dan Nandang Kosim. "Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought: Gender Reciprocity and Female Breadwinners In the Javanese Priyayi Society Culture, Java." *Justicia Islamica* 22, no. 2 (2025): 481–504. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.12133>.
- Nahari, Lailan. "Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga." *Islamic Circle* 5, no. 2 (2025): 30–47. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2192>.
- Naseh, Ahmad Muhammad. "Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 69–79. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1974>.

- Nurhikmah, Nurhikmah, dan Hanim Yumna. "Gender Issues in Islamic Family Law: Perspectives from History, Philosophy, and Sociology of law." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 111–27. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.76>.
- SABIQ, SAYYID. *FIKIH SUNNAH*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. <https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih%20Sunnah%201%20by%20Sayyid%20Sabiq/page/9/mode/2up>.
- Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 83–106. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3334>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Desember, 2022. CV. PENERBIT QIARA MEDIA, t.t.
- Sutabri, Ahmad Gofur. "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial." *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 32–38. <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>.
- Suwastini, Arie. "PERKEMBANGAN FEMINISME BARAT DARI ABAD KEDELAPAN BELAS HINGGA POSTFEMINISME: SEBUAH TINJAUAN TEORETIS." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2013).
- TAFSIR IBNU KATSIR. t.t. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>.
- Toha Ma'arif. "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.
- Yulian, Purnama. "Benarkah Nafkah adalah 'Uang Jajan' Bagi Istri." *muslimah.or.id*, 26 April 2015. <https://muslimah.or.id/7240-benarkah-nafkah-adalah-uang-jajan-bagi-istri.html>.
- Zali, Muhammad, Khairani Septia Sirega, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, dan Firza Audina Sirait. "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.